



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0655 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK  
DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Nomor 2275/In.11/F.11/PP.00.9/11/2017 Tanggal 8 November 2017 tentang Usul Surat Keputusan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen Tingkat Fakultas, untuk proses penetapan Jabatan Akademik maka perlu ditetapkan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);  
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan